



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS TIUMANG

Jln. Sungai LangkokKecamatanTiumang 27681
Email : puskesmasiumang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS TIUMANG**

Nomor: 100.3.3/950/PUSK. TIUMANG/XII/2025

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS TIUMANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS TIUMANG,**

Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
. pelayanan publik sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
. dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan
Kepala Puskesmas Tiumang tentang Penetapan
Standar Pelayanan Pada Unit Pelaksana
Teknis Puskesmas Tiumang;

Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan;
3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat;
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

- 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 8 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tiumang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari jenis pelayanan yaitu:
1. Pelayanan Klaster Manajemen.
 2. Pelayanan Kesehatan Klaster Ibu dan Anak.
 3. Pelayanan Kesehatan Klaster Dewasa dan Lanjut Usia.
 4. Pelayanan Kesehatan Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan.
 5. Pelayanan Kesehatan Lintas Klaster.
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib disusun dan dilaksanakan oleh penyelenggara dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tiumang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tiumang
Pada tanggal : 03 Desember 2025

KEPALA PUSKESMAS,



ROSWITA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS TIUMANG

NOMOR : 100.3.3/950/KPTS/PUSK. TIUMANG/XII/2025

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS TIUMANG

STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS TIUMANG

1. Pelayanan Klaster Manajemen

1	Persyaratan	:	1. KTP/KK/Identitas lainnya 2. Kartu BPJS bagi yang memiliki/ Mobile JKN 3. Rekam Medik Elektronik 4. Pengurusan administrasi lain
2	Prosedur	:	ALUR PELAYANAN KLAS TER MANAJEMEN (REKAM MEDIS) <pre> graph TD PASIE N[PASIE N] --> KASUS GAWAT[KASUS GAWAT] KASUS GAWAT --> YA[YA] KASUS GAWAT --> TIDAK[TIDAK] YA --> LINTAS KLAS TER["LINTAS KLAS TER (UGD)"] TIDAK --> BPJS["PASIE N BPJS MENUNJUKAN APLIKASI MOBIL JKN (5 Menit)"] TIDAK --> NON BPJS["PASIE N NON BPJS AMBIL NOMOR ANTRIAN KE PETUGAS (5 MENIT)"] NON BPJS --> BAYAR["BAYAR RETRIBUSI SESUAI PERDA (5 MENIT)"] BPJS --> PETUGAS["PETUGAS MENGENTRIKAN SKRINING AWAL (10 MENIT)"] BAYAR --> PETUGAS PETUGAS --> KLAS TER["KLAS TER YANG DITUJU (10 MENIT)"] </pre>

3	Jangka waktu pelayanan	:	10 menit
4	Biaya/Tarif	:	1. Kepersertaan BPJS 2. Bayar bagi peserta umum (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk Pelayanan		1. Manajemen inti puskesmas 2. Manajemen arsip 3. Manajemen sumber daya manusia 4. Manajemen sarana, prasarana dan perbekalan Kesehatan 5. Manajemen mutu pelayanan 6. Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah 7. Manajemen sistem informasi digital 8. Manajemen jejaring 9. Manajemen pemberdayaan Masyarakat
6	Penanganan pengaduan	:	Tim Pengelola Pengaduan : • Dewi Lestari, A.Md.Kep • Tutri Herlina, A.Md.RM • Novelia Putri Roudy, A.Md.Kes Nomor HP/WA : 0812-6819-0724 E-Mail : puskesmastiumang@gmail.com Facebook : Puskesmas Tiumang Oke Instagram : Tiumang Oke Web : https://puskesmas-tiumang.dharmasrayakab.go.id SP4N-LAPOR: http://www.lapor.go.id
7	Dasar Hukum		1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam medis; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata

			Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Posyandu; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	:	Sarana : Tempat parkir kendaraan, Ruang pelayanan pendaftaran, ruang tunggu/pojok baca, ruang pelayanan manajemen, ruang pertemuan, musholla dan Toilet Prasarana : Meja pendaftaran, informasi/front office, kursi tunggu, kursi pelayanan, computer/laptop, printer, ATK, lemari arsip.
9	Kompetensi pelaksana	:	Sarjana kesehatan masyarakat, dokter, perawat, bidan, asisten apoteker, rekam medik, Tenaga Keuangan, administrator kesehatan, nutrisisionis dan sopir ambulance
10	Pengawasan Internal	:	Audit mutu internal, lokmin bulanan, monitoring pimpinan atau rapat kerja pimpinan, lokmin lintas sektor, SMD, MMD.
11	Jumlah pelaksana	:	1. Sarjana kesehatan masyarakat 1 orang 2. Dokter 2 orang 3. Perawat 2 orang 4. Bidan 2 orang 5. Asisten apoteker 1 orang 6. Rekam medik 2 orang 7. Nutrisisionis 1 orang 8. Keuangan 1 orang 9. Administrator Kesehatan 2 orang 10. Sopir ambulan 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila petugas tidak bekerja sesuai SOP maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		1. Petugas keamanan 2. CCTV 3. APAR dan kelengkapan lainnya 4. Titik kumpul

		5. Alarm/sirene 6. Jalur evakuasi 7. Dan lainnya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Indeks Nasional Mutu (INM) 4. Lokmin bulanan dan lokmin lintas sektor 5. Mood meter dan pengaduan 6. Laporan bulanan program 7. Penilaian kinerja Pegawai 8. Reward dan punishment 9. Hasil audit eksternal

2. Pelayanan Kesehatan Klaster Ibu dan Anak

1	Persyaratan	:	1. KTP/KK/Identitas lainnya 2. Kartu BPJS bagi yang memiliki/ Mobile JKN 3. Rekam Medik Elektronik 4. Buku KIA
2	Prosedur	:	<pre> graph TD A[Pasien datang] --> B["1. Ibu hamil
2. Ibu nifas
3. Balita dan prasekolah
4. remaja"] A --> C[Ibu Bersalin] C --> D[Ugd (Tata Laksana Sesuai Kasus)] B --> E[Gawat] E -- Ya --> D E -- Tidak --> F[Pendaftaran Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
(5-10 Menit)] F --> G[Skrining Iip Dan Anamnesa
(5-10 Menit)] G --> H["Ruang Pelayanan Ibu Dan Anak
• Ibu Hamil (+45 Menit)
• Ibu Nifas (+20 Menit)
• Bayi Dan Balita (0-5 Tahun) ±30 Menit
• Anak Prasekolah Dan Remaja (>5 - <18 Tahun) ±30 Menit"] H --> I["• Identifikasi Pasien (+ 2 Menit)
• Pemeriksaan (±20 Menit)
• Diagnosa (+5 Menit)
• Tatalaksana Secara Komprehensif (10 Menit)"] I --> J["Perawatan Lebih Lanjut/Rujukan
Eksternal(5-15 Menit)"] I --> K["Pelayanan Farmasi
(Apotek) (5-15 Menit)"] I --> L["Kasir
(Umum)(5-10 Menit)"] L --> M[Pulang] N["Rujukan Internal
• Pelayanan Laboratorium (±15 Menit)
• Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut (±15 Menit)
• Ruang Konseling (±15 Menit)
• Lintas Klaster Ugd (±15 Menit)
• Klaster Penanggulangan Penyakit Menular (±15 Menit)"] I <--> N </pre>
3	Jangka Waktu	:	60 Menit

4	Biaya/Tarif	:	1. Kepesertaan BPJS 2. Bayar bagi peserta umum (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten DharmaSraya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 (Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk	:	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 3. Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita dan prasekolah 4. Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah 5. Pelayanan Kesehatan Remaja
6	Penanganan pengaduan	:	Tim Pengelola Pengaduan : • Dewi Lestari, A.Md.Kep • Tutri Herlina, A.Md.RM • Novelia Putri Roudy, A.Md.Kes Nomor HP/WA : 0812-6819-0724 E-Mail : puskesmastiumang@gmail.com Fecebook : Puskesmas Tiumang Oke Instagram : Tiumang Oke Web : https://puskesmas-tiumang.dharmasrayakab.go.id SP4N-LAPOR: http://www.lapor.go.id
7.	Dasar Hukum		1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pelayanan minimal kesehatan;
8	Sarana dan prasarana		Sarana : Ruang pelayanan Prasarana : Meja, kursi, wastafel, tempat tidur, kipas, troli, USG, Pengukur panjang badan bayi, Stetoskop, Senter pemeriksaan, Pita ukur dan Reflek hammer
9	Kompetensi pelaksana		Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Nutrisisionis dan Analis
10	Pengawasan internal		Audit mutu internal, lokmin bulanan, monitoring pimpinan atau rapat kerja pimpinan, lokmin lintas sektor, SMD, MMD.

11	Jumlah pelaksana	1. Dokter umum 2 orang 2. Dokter Gigi 1 orang 3. Bidan 7 orang 4. Nutrisionis 2 orang 5. Analis 2 orang
12	Jaminan pelayanan	Apabila petugas tidak bekerja sesuai SOP maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Petugas keamanan 2. CCTV 3. APAR dan kelengkapan lainnya 4. Titik kumpul 5. Alarm/sirene 6. Jalur evakuasi dll
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Survey Kepuasan Petugas 4. Indeks Nasional Mutu (INM) 5. Lokmin bulanan dan lokmin lintas sektor 6. Mood meter 7. Laporan bulanan program 8. Penilaian Kinerja Pegawai 9. Reward dan punishment 10. Hasil audit eksternal

3. Pelayanan Kesehatan Klaster Dewasa dan Lanjut Usia

1	Persyaratan	:	1. KTP/KK/Identitas lainnya 2. Kartu BPJS bagi yang memiliki/ Mobile JKN 3. Rekam Medik Elektronik
2	Prosedur	:	ALUR PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANSIA PENDAFTARAN PELAYANAN KLASTER KESEHATAN USIA DEWASA PASIEN USIA LANJUT PASIEN USIA DEWASA PASIEN KB DAN CATIN SKERENING ILP DAN ANAMNESA (5-10 MENIT) - IDENTIFIKASI PASIEN - PEMERIKSAAN - DIAGNOSA - TATALAKSANA SECARA KOMPREHENSIF (15-25 MENIT) RUJUKAN INTERNAL - LABORATORIUM - GIGIDAN MULUT - KONSELING - UGD - PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR PENANGANAN LEBIH LANJUT/RUJUK PELAYANAN FARMASI (APOTIK) KASIR (UMUM) PASIEN PULANG Lama Pelayanan 30-60 Menit

3	Jangka waktu pelayanan	:	60 menit
4	Biaya/Tarif	:	1. Kepesertaan BPJS 2. Bayar bagi peserta umum (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	:	1. Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia 2. Pelayanan Kesehatan KB 3. Pelayanan Kesehatan IVA Test 4. Pelayanan Kesehatan Catin 5. Pelayanan Kesehatan Indera 6. Pelayanan Kesehatan PTM 7. Pelayanan Kesehatan Jiwa
6	Penanganan pengaduan	:	Tim Pengelola Pengaduan : • Dewi Lestari, A.Md.Kep • Tutri Herlina, A.Md.RM • Novelia Putri Roudy, A.Md.Kes Nomor HP/WA : 0812-6819-0724 E-Mail : puskesmastiumang@gmail.com Facebook : Puskesmas Tiumang Oke Instagram : Tiumang Oke Web : https://puskesmas-tiumang.dharmasrayakab.go.id SP4N-LAPOR: http://www.lapor.go.id
7	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 Tentang upaya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1186 Tahun 2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;

8	Sarana dan prasarana	:	Sarana : Ruang pelayanan Prasarana : Meja dan kursi, Lemari, Kursi roda pasien, Tempat tidur pemeriksaan, Timbangan dewasa, Alat pengukuran tinggi badan, Pengukuran tensimeter, Termometer, Stetoskop, Senter pemeriksaan, Troli, Kipas angin, Wastafel, Tempat sampah, Sterilizer, Lampu Tindakan LED, IVA Kit, Speculum, Kapas Lidi, Set IUD, Peralatan Kontrasepsi, Bed Partus dan Safety Box.
9	Kompetensi pelaksana	:	Dokter Umum, Bidan, Perawat, Nutrisisionis dan Analis
10	Pengawasan internal	:	Audit mutu internal, lokmin bulanan, monitoring pimpinan atau rapat kerja, lokmin bulanan dan lokmin triwulan dengan lintas sektor, SMD, MMD.
11	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter umum 2 orang 2. Bidan 1 orang 3. Perawat 4 orang 4. Perawat Mata 1 orang 5. Analis 2 orang 6. Nutrisisionis 1 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila petugas tidak bekerja sesuai SOP maka pengguna layanan mendapatkan kompensasi.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Petugas satpam 2. CCTV 3. APAR dan kelengkapan lainnya 4. Titik kumpul 5. Alarm/sirene 6. Jalur evakuasi 7. Dan lainnya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Indeks Nasional Mutu (INM) 4. Lokmin bulanan dan lokmin lintas sektor 5. Mood meter

		6. Laporan bulanan program 7. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 8. Reward dan punishment 9. Hasil skripsi akademik Hasil audit eksternal
--	--	--

4. Pelayanan Kesehatan Kluster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan

1	Persyaratan	:	1. NIK 2. Mobile JKN 3. Rekam Medik Elektronik
2	Prosedur	:	ALUR PELAYANAN KLAS TER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN <pre> graph TD A[PAS IEN DATANG] --> B[AMBIL ANTRIAN] B --> C[PENDAFTARAN 5-10 menit] C --> D[KLASTER PELAYANAN KESEHATAN IBU, ANAK DAN REMAJA 5-15 menit] C --> E[KLASTER PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANSIA 5-15 menit] D --> F[KLASTER PELAYANAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR • PENYAKIT MENULAR 10 menit • KONSELING 10 Menit] E --> F F --> G[KESLING 10 menit] F --> H["TB, HIV, SIFILIS Dan Lain-Lain 10 menit KONSELING 10 menit"] G --> I[PEMBAYARAN KE LOKET PAS IEN UMUM 5-10 menit] H --> J[LINTAS KLAS TER LABKESMAS 5-15 menit] H --> K[LINTAS KLAS TER FARMASI 5-15 menit] I --> L[PULANG 5-10 Menit] J --> L K --> L </pre>
3	Jangka waktu pelayanan	:	30 menit
4	Biaya/Tarif	:	1. Kepesertaan BPJS 2. Bayar bagi peserta umum (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

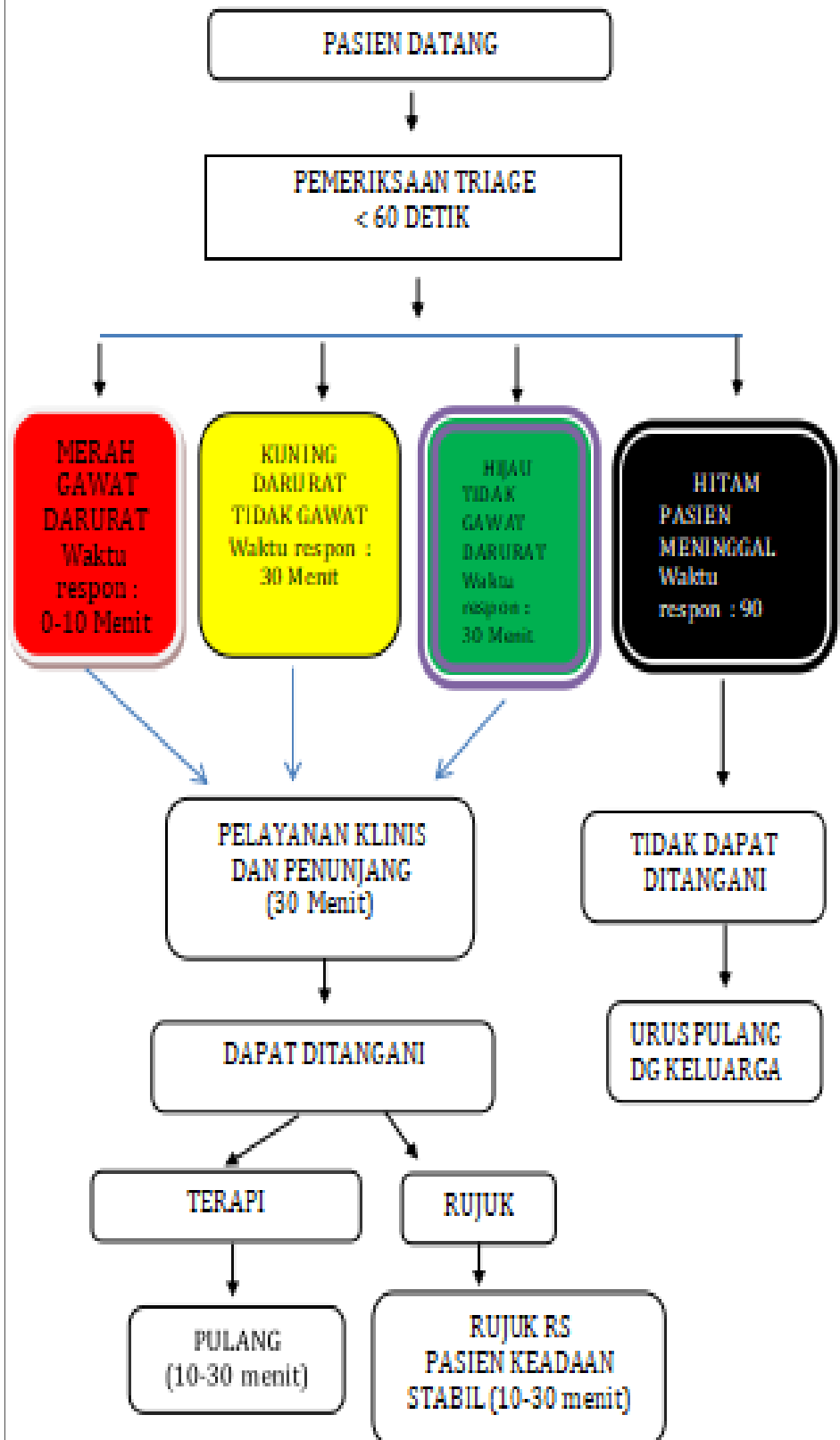
5	Produk pelayanan	:	1. Pengawasan Kualitas Lingkungan 2. Pemeriksaan Bakteriologi dan Kimia Air 3. Pemeriksaan Bakteriologi dan Kimiawi Makanan 4. Surveilans
6	Penanganan pengaduan	:	Tim Pengelola Pengaduan : • Dewi Lestari, A.Md.Kep • Tutri Herlina, A.Md.RM • Novelia Putri Roudy, A.Md.Kes Nomor HP/WA : 0812-6819-0724 E-Mail : puskesmastiumang@gmail.com Facebook : Puskesmas Tiumang Oke Instagram : Tiumang Oke Web : https://puskesmas-tiumang.dharmasrayakab.go.id SP4N-LAPOR: http://www.lapor.go.id
7	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis;
8	Sarana dan prasarana	:	Sarana : Ruang pelayanan Prasarana : Laptop, Meja dan kursi, Tempat tidur pemeriksaan, Timbangan berat badan, Alat pengukur tinggi badan, Pengukuran tensimeter, termometer dan Stetoskop
9	Kompetensi pelaksana	:	Dokter umum, Perawat, Bidan, Epidemiologi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
10	Pengawasan internal	:	Audit mutu internal, lokmin bulanan, monitoring pimpinan atau rapat kerja pimpinan, lokmin lintas sektor, SMD, MMD.
11	Jumlah pelaksana	:	1. Dokter umum 2 orang 2. Perawat 2 orang 3. Bidan 3 orang 4. Kesehatan Lingkungan 2 orang

12	Jaminan pelayanan	:	Apabila petugas tidak bekerja sesuai SOP maka pengguna layanan mendapatkan kompensasi.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Petugas satpam 2. CCTV 3. APAR dan kelengkapan lainnya 4. Titik kumpul 5. Alarm/sirene 6. Jalur evakuasi 7. Dan lainnya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Indeks Nasional Mutu (INM) 4. Lokmin bulanan dan lokmin lintas sektor 5. Mood meter 6. Laporan bulanan program 7. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 8. Reward dan punishment 9. Hasil audit eksternal

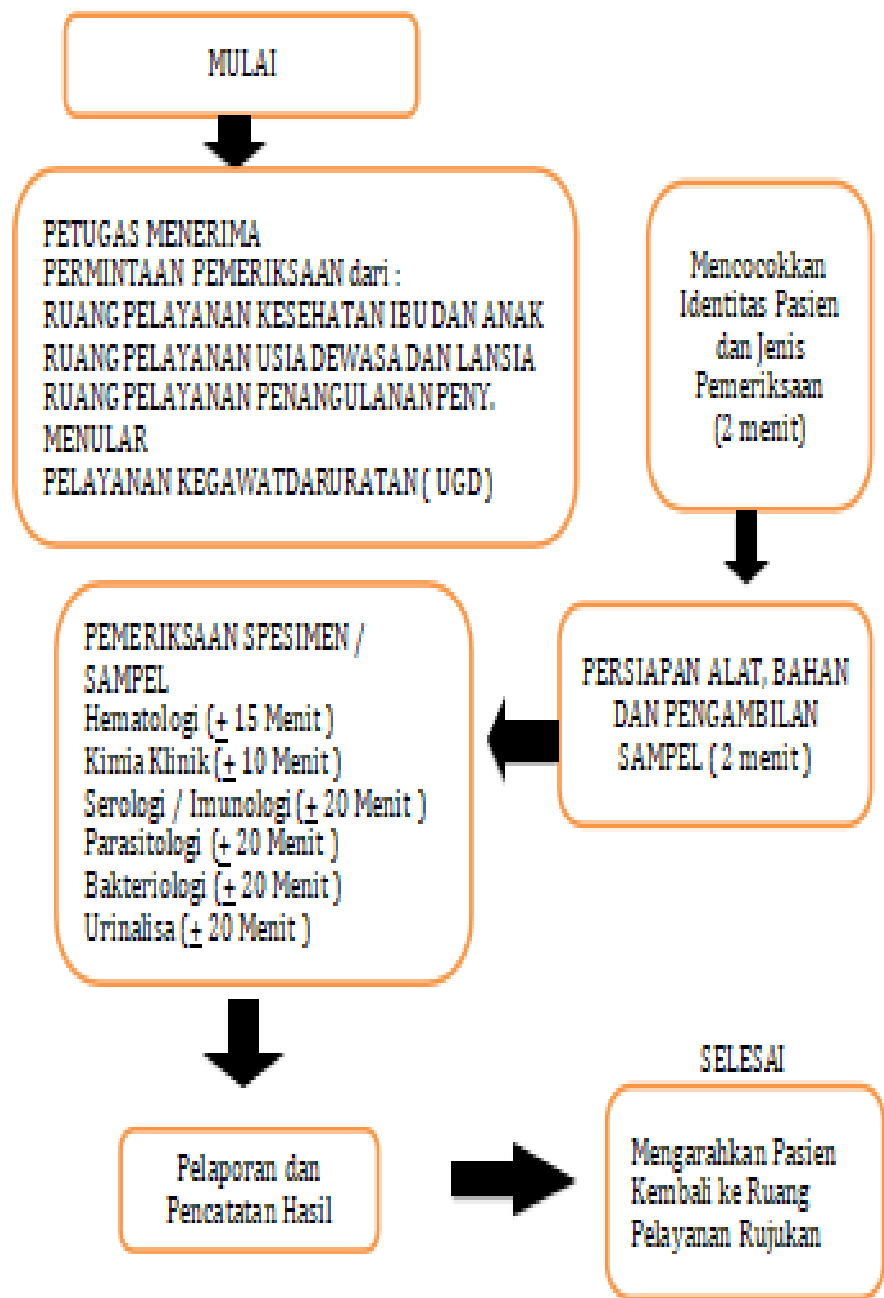
5. Pelayanan Kesehatan Lintas Klaster

1	Persyaratan	:	1. KTP/KK/Identitas lainnya 2. Kartu BPJS bagi yang memiliki/ Mobile JKN 3. Rekam Medik Elektronik
2	Prosedur	:	ALUR PELAYANAN LINTAS KLASTER KESEHATAN GIGI DAN MULUT

ALUR PELAYANAN LINTAS KLASTER UGD



ALUR PELAYANAN LINTAS KLASTER LABKESMAS



```

graph TD
    A([PENERIMAAN RESEP  
( 2 menit)]) --> B[PENOMORAN RESEP  
( 2 menit)]
    B --> C[SKRINING RESEP  
(2 menit)]
    C --> D{KEJELASAN/  
KELENGKAPAN  
RESEP (2 menit)}
    D --> E[KONFIRMASI DOKTER  
PENULIS RESEP  
(2 menit)]
    E --> F[PENGAMBILAN OBAT SESUAI RESEP  
(10 menit)]
    D --> F
    F --> G[PELABELAN  
( 2 menit)]
    G --> H[MEMERIKSA KEMBALI KESESUAIAN  
OBAT DENGAN PASIEN  
(2 menit)]
    H --> I[PEMANGGILAN  
NAMA PASIEN]
    I --> J[KONFIRMASI KESESUAIAN  
NAMA PASIEN DENGAN RESEP  
(2 menit)]
    J --> K([PEMBERIAN OBAT  
DISERTAI DENGAN PIO  
YANG TERDOKUMENTASI])
  
```

3	Jangka waktu pelayanan	:	1. Pelayanan Lintas Klaster poli 60 menit 2. Pelayanan Lintas Klaster Gawat darurat 2 jam
4	Biaya/Tarif	:	1. Kepesertaan BPJS 2. Bayar bagi peserta umum (Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
5	Produk pelayanan	:	1. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2. Pelayanan kesehatan gawat darurat 3. Pelayanan kefarmasian 4. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat
6	Penanganan pengaduan	:	Tim Pengelola Pengaduan : • Dewi Lestari, A.Md.Kep • Tutri Herlina, A.Md.RM • Novelia Putri Roudy, A.Md.Kes Nomor HP/WA : 0812-6819-0724 E-Mail : puskesmastiumang@gmail.com Fecebook : Puskesmas Tiumang Oke Instagram : Tiumang Oke Web : https://puskesmas-tiumang.dharmasrayakab.go.id SP4N-LAPOR: http://www.lapor.go.id
7	Dasar Hukum	:	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1186 Tahun 2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;
8	Sarana dan prasarana	:	Sarana : Ruang Pelayanan.

			Prasarana : Bor Intan/Instrumen bor gigi intan/Diamond bur assorted , Dental hand piece, Kursi gigi, Meja instrument, Lemari alat, Set Pemeriksaan Gigi, Set Tang Gigi Anak, Set Tang Gigi Dewasa, Elektrokardigraf (EKG), Kertas EKG, Tempat tidur periksa/examination bed, Tiang infus standar/infusion stand , Lampu periksa (Stand lamp), Meja instrument, Laringoskop dewasa, Tabung oksigen, Klep pengatur oksigen, Brankar (stretcher, manual patient transfer device), Nebulizer, Lemari alat, Tempat sampah tertutup, Set Tindakan Medis, Set Pemeriksaan Umum, Set Emergency, Set Antropometri di Ruang Gawat Darurat, Set Farmasi, Lemari pendingin vaksin (Vaccine refrigerator), Voltage stabilizer, Meja peracikan, Lemari dan rak untuk menyimpan obat, Penanda label high alert, Penanda label LASA, Lemari untuk penyimpanan narkotika, Set Farmasi, Alat Pemeriksaan HB (Point Of Care Testing, POCT)/Hemoglobin meter analyzer, Alat test darah portable (Rapid diagnostic test) untuk gula darah, Alat test darah portable (Rapid diagnostic test) untuk asam urat, Alat test darah portable (Rapid diagnostic test) untuk kolesterol, Lemari pendingin penyimpan reagen (Refrigerator), Mikroskop binokuler, Pipet mikro/Micropipette, Sentrifus, Set Laboratorium, Sanitarian Kit, Tempat tidur manual, Tiang infus standar/Infusion stand, Lampu periksa (Stand lamp), Meja instrument, Kursi roda standar, Nebulizer, Suction pump portable, Kateter penghisap lendir/Mucous suction, Tabung oksigen, Klep pengatur oksigen (Regulator oksigen) dengan humidifier, Dorongan tabung oksigen dengan tali pengaman dan Kanula suction hidung (Nose suction cannula)
9	Kompetensi pelaksana	:	Dokter umum, Dokter Gigi, Apoteker, Bidan, Perawat, Terapis Gigi dan Mulut, Asisten Apoteker dan Analis Kesehatan
10	Pengawasan internal	:	Audit mutu internal, lokmin bulanan, monitoring pimpinan atau rapat kerja pimpinan, lokmin lintas sektor, SMD, MMD, musrembang, audit inspektorat dll
11	Jumlah pelaksana		1. Dokter 2 orang 2. Dokter Gigi 1 orang 3. Apoteker 1 orang

			4. Bidan 7 orang 5. Perawat 8 orang 6. Asisten Apoteker 1 orang 7. Terapis Gigi dan Mulut 3 orang 8. Analis Kesehatan 2 orang
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila petugas tidak bekerja sesuai SOP maka pengguna layanan mendapatkan kompensasi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan		1. Petugas satpam 2. CCTV 3. APAR dan kelengkapan lainnya 4. Titik kumpul 5. Jalur Evakuasi 6. Dan lainnya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Indeks Nasional Mutu (INM) 4. Lokmin bulanan dan lokmin lintas sektor 5. Mood meter 6. Laporan bulanan program 7. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 8. Reward dan punishment 9. Hasil audit eksternal

KEPALA PUSKESMAS,



ROSWITA